



PUTUSAN

Nomor 465/ Pid. B/ 2020/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **TJIN LIUNG TJHANG ALS ALIUNG**
Tempat lahir : **Sungai batang**
Umur/Tanggal Lahir : **09 Oktober 1975**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Gg Swadya Sungai Batang Rt 003
Rw 001 Desa Sungai batang
Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah**
Agama : **Budha**
Pekerjaan : **Karyawan swasta**
Pendidikan :

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **RIKHA SUSANTI ALS APIN**
Tempat lahir : **Sungai batang**
Umur/Tanggal Lahir : **08 September 1988**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Barat Rt 001 Rw 002 Desa
Sungai Batang Kecamatan Sungai
Pinyuh Kabupaten Mempawah

Agama : Budha

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan :

Terdakwa III.

Nama Lengkap : TJU SUI NGO ALS ANGO

Tempat lahir : Sungai batang

Umur/Tanggal Lahir : 25 Juli 1944

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Raya Sungai Batang Rt 004 Rw
001 Desa Sungai batang Kecamatan
Sungai Pinyuh Kabupaten
Mempawah

Agama : Budha

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa I.

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 dalam Tahanan Rutan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 dalam Tahanan Rutan ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dalam Tahanan Rumah ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 Dalam Tahanan Rumah ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 Dalam Tahanan Rumah ;

Terdakwa II.

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 dalam Tahanan Rutan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 dalam Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dalam Tahanan Rumah ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 Dalam Tahanan Rumah ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 Dalam Tahanan Rumah ;

Terdakwa III.

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 dalam Tahanan Rumah ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 dalam Tahanan Rumah ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dalam Tahanan Rumah ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 Dalam Tahanan Rumah ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 Dalam Tahanan Rumah ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 465/ Pen. Pid/ 2020/ PN. Mpw tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/ Pen. Pid/ 2020/ PN. Mpw tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti , Terdakwa gIII Tju Sui Ngo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti** selama 2 (dua) bulan dan **Terdakwa III Tju Sui Ngo** selama 1 (satu) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231 lembar su fu yang sudah terpakai
- 1 kotak kecil kartu sung fu yang sudah kosong
- 3 kotak kecil kartu sung fu yang belum dipakai
- 2 kotak besar bekas kartu sung fu
- 1 lembar kertas karton warna kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebanyak Rp.414.000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah))

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengurus rumah tangga dan kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. TJIN LIUNG TJHANG Als ALIUNG, terdakwa II RIKHA SUSANTI Als APIN, serta terdakwa III. TJU SUI NGO Als ANGO, dan saksi PAN MIE KIM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 Atau setidak – tidaknya Tahun 2020 di Rumah milik saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) di Dusun Barat RT 001 RW 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula Informasi dari Masyarakat Bahwa ada kegiatan perjudian jenis Judi Sung Fu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti , Terdakwa III Tju Sui Ngo dan bersama saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 kemudian sekitar jam 16.00 wib, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dewa Made Surita bersama dengan Tim lainnya melakukan penyidikan dengan surat perintah tugas No : SP.Gas/51/X/ /2020 ;

----- Setelah sampai di Rumah milik saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Barat RT 001 RW 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) bersama Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti , Terdakwa III Tju Sui Ngo dan sedang melakukan permainan judi jenis Sung Fu dan yang menjadi bandar adalah saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) , kemudian saksi Dewa Made Surita bersama dengan Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti , Terdakwa III Tju Sui Ngo dan dan saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh ;

----- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan pada saat permainan judi Sung Fu berupa:

- 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar sung fu yang sudah terpakai
- 1 (satu) kotak kecil kartu sung fu yang sudah kosong
- 3 (tiga) kotak kecil kartu sung fu yang belum dipakai
- 2 (dua) kotak besar bekas kartu sung fu



- 1 (Satu) lembar kertas karton warna kuning
- Uang tunai sebanyak Rp 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah)

----- Adapun cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sung Fu dengan cara pertama yaitu karton warna kuning dibuka sebagai alas kemudian salah satu pemain membuka kotak kartu tersebut dan kemudian mengocok kartu tersebut setelah kartu sung fu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut Bandar letakkan diatas karton yang kemudian Bandar mengambil 3 (tiga) kartu di ikuti pemain yang lain masing – masing mengambil 3 (tiga) kartu dan selanjutnya Bandar kembali mengambil 3 (tiga) kartu kembali juga diikuti pemain yang lain sampai tiap – tiap pemain memegang masing – masing 11 (sebelas) kartu sedangkan Bandar selaku kepala jalan memegang 12 (dua belas) kartu kemudian karena Bandar selaku Kepala jalan Bandar membuang 1 (satu) kartu kemudian pemain selanjutnya menarik 1 (Satu) kartu dan jika kartu pemain tersebut belum sampai atau menjadi sun maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu dan selanjutnya pemain berikutnya menarik 1 (Satu) kartu namun jika saat Bandar menarik 1 (Satu) kartu dan saat itu kartu Bandar sampai atau menjadi sun maka Bandar menang dan membuka kartu Bandar kemudian pemain yang lain membayar kepada Bandar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal untuk bermain sebesar Rp 2.000,- atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun jika ada pemain yang duluan sampai atau menjadi sun maka –pemain tersebut yang menang dan Bandar harus membayar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut setelah itu permainan kembali dimulai dari awal dan jika kartu yang kami mainkan sudah sampai sekira paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali main maka kami membuka kartu baru ;

Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Sung Fu tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. TJIN LIUNG TJHANG Als ALIUNG, terdakwa II RIKHA SUSANTI Als APIN, serta terdakwa III. TJU SUI NGO Als ANGO, dan saksi PAN MIE KIM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 Atau setidaknya – tidaknya Tahun 2020 di Rumah milik saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) di Dusun Barat RT 001 RW 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula Informasi dari Masyarakat Bahwa ada kegiatan perjudian jenis Judi Sung Fu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti , Terdakwa gIII Tju Sui Ngo dan bersama saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 kemudian sekitar jam 16.00 wib, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dewa Made Surita bersama dengan Tim lainnya melakukan penyidikan dengan surat perintah tugas No : SP.Gas/51/X/ /2020.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah sampai di Rumah milik saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Barat RT 001 RW 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) bersama Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti, Terdakwa III Tju Sui Ngo dan sedang melakukan permainan judi jenis Sung Fu dan yang menjadi bandar adalah saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm), kemudian saksi Dewa Made Surita bersama dengan Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tjin Liung Tjhang, Terdakwa II Rikha Susanti, Terdakwa III Tju Sui Ngo dan dan saksi PAN MIE KIM Alias AKIM Anak dari CHIAT TEK ON (Alm) (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh.

----- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan pada saat permainan judi Sung Fu berupa:

- 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar sung fu yang sudah terpakai
- 1 (satu) kotak kecil kartu sung fu yang sudah kosong
- 3 (tiga) kotak kecil kartu sung fu yang belum dipakai
- 2 (dua) kotak besar bekas kartu sung fu
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning
- Uang tunai sebanyak Rp 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah)

----- Adapun cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sung Fu dengan cara pertama yaitu karton warna kuning dibuka sebagai alas kemudian salah satu pemain membuka kotak kartu tersebut dan kemudian mengocok kartu tersebut setelah kartu sung fu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut Bandar letakkan diatas karton yang kemudian Bandar mengambil 3 (tiga) kartu di ikuti pemain yang lain masing – masing mengambil 3 (tiga) kartu dan selanjutnya Bandar kembali mengambil 3 (tiga) kartu kembali juga diikuti pemain yang lain sampai tiap – tiap pemain memegang masing – masing 11 (sebelas)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



kartu sedangkan Bandar selaku kepala jalan memegang 12 (dua belas) kartu kemudian karena Bandar selaku Kepala jalan Bandar membuang 1 (satu) kartu kemudian pemain selanjutnya menarik 1 (Satu) kartu dan jika kartu pemain tersebut belum sampai atau menjadi sun maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu dan selanjutnya pemain berikutnya menarik 1 (Satu) kartu namun jika saat Bandar menarik 1 (Satu) kartu dan saat itu kartu Bandar sampai atau menjadi sun maka Bandar menang dan membuka kartu Bandar kemudian pemain yang lain membayar kepada Bandar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal untuk bermain sebesar Rp 2.000,- atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun jika ada pemain yang duluan sampai atau menjadi sun maka –pemain tersebut yang menang dan Bandar harus membayar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut setelah itu permainan kembali dimulai dari awal dan jika kartu yang kami mainkan sudah sampai sekira paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali main maka kami membuka kartu baru.

---- Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa membuka permainan judi Sung Fu tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bakhroji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam. 17.30 wib di sebuah Rumah milik sdr PAN MIE KIM di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Barat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh
Kab. Mempawah ;

- Bahwa Yang melakukan penangkapan perjudian di sebuah Rumah milik sdr PAN MIE KIM di Busun Darat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah tersebut adalah saksi bersama IPDA DEWA MADE SURITA, S.H., Sdra MUHAMAD SYARIFFU RAHMAN beserta beberapa anggota lainnya dan dalam penangkapan tersebut saksi di lengkapi dengan surat perintah tugas ;
- Bahwa Saat itu yang berhasil saksi tangkap ada 5 (lima) orang yang kemudian diketahui bernama Sdra TJIN LIUNG TJHANG, Sdri PAN MIE KIM, Sdri LIEB TJIN Alias ACIN, Sdri RIKHA SUSANTI dan Sdri TJU SUI NGO ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil di amankan atau disita yaitu barang bukti berupa 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar kartu Sung Fu yang sudah dipakai, 3 (tiga) kotak kartu Sung Fu yang belum digunakan, 1 (satu) kotak kartu Sung fu yang sudah dipakai, 2 (dua) kotak besar kartu sung fu, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning dan uang tunai sebanyak Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu cara permainan judi Sung Fu tersebut namun saat ditangkap para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut para pelaku sedang duduk berhadapan main judi memegang kartu Sung Fu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi Muhamad Syariffu Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam. 17.30 wib di sebuah Rumah milik sdri PAN MIE KIM di Dusun Barat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah ;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan perjudian di sebuah Rumah milik sdri PAN MIE KIM di Busun Darat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah tersebut adalah saksi bersama IPDA DEWA MADE SURITA, S.H., Sdra MUHAMAD SYARIFFU RAHMAN beserta beberapa anggota lainnya dan dalam penangkapan tersebut saksi di lengkapi dengan surat perintah tugas ;
- Bahwa Saat itu yang berhasil saksi tangkap ada 5 (lima) orang yang kemudian diketahui bernama Sdra TJIN LIUNG TJHANG, Sdri PAN MIE KIM, Sdri LIEB TJIN Alias ACIN, Sdri RIKHA SUSANTI dan Sdri TJU SUI NGO ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil di amankan atau disita yaitu barang bukti berupa 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar kartu Sung Fu yang sudah dipakai, 3 (tiga) kotak kartu Sung Fu yang belum digunakan, 1 (satu) kotak kartu Sung fu yang sudah dipakai, 2 (dua) kotak besar kartu sung fu, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning dan uang tunai sebanyak Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara permainan judi Sung Fu tersebut namun saat ditangkap para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut para pelaku sedang duduk berhadapan main judi memegang kartu Sung Fu

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pan Mie Kim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib di sebuah Rumah milik Saya di Dusun Barat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah ;
- Bahwa Permainan judi yang di lakukan di rumah saksi tersebut adalah permainan judi jenis Sung Fu ;
- Bahwa Saat itu yang ikut main judi Shung Fu tersebut ada 5 orang yaitu saya, Sdri ANGO, Sdri RIKA Alias APIN, Sdri ACIN dan Sdra ALIUNG ;
- Bahwa Dalam permainan judi jenis Shong Fu yang Saksi lakukan di Rumah milik Saksi tersebut saya selaku pemain karena dalam perjudian jenis Shong Fu tidak ada Bandarnya semua hanya selaku pemain saja ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa mulai melakukan perjudian jenis Sung Fu yang Saksi lakukan di Rumah milik Saksi tersebut mulainya sekitar Jam 13.00 Wib sampai dengan ditangkap sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa Saat terjadi penangkapan tersebut saat itu Saksi sedang memegang kartu Saksi sambil menunggu pemain lain membuang kartunya ;
- Bahwa Pada saat terjadi penangkapan tersebut, saat itu sudah memainkan kartu set ke 2 yang mana 1 set kartu dimainkan paling sedikit 25 kali putaran dan dalam permainan judi shung fu tersebut tidak ada memberikan imbalan kepada Saksi selaku tuan rumah ;
- Bahwa bermain judi dirumah Saksi tidak ada ijin dari instansi manapun juga ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Maksud Saksi bermain judi shung fu tersebut adalah hanya untung-untungan saja untuk mengharapkan kemenangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira 17.30 wib di sebuah Rumah milik Sdri PAN MIE KIM di Dusun Barat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah ;
- Bahwa Permainan judi tersebut adalah jenis SUNG FU dan saat ditangkap terdakwa sebagai pemain dan dalam permainan judi SUNG FU tersebut tidak ada yang menjadi bandar melainkan semua yang ikut main sebagai pemain ;
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan untuk bermain judi jenis Sung Fu tersebut adalah 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar kartu Sung Fu yang sudah digunakan, 3 (tiga) kotak dan kartu Sung Fu yang belum digunakan, 1 (satu) kotak kartu sung fu yang sudah digunakan, 2 (dua) kotak besar kartu sung fu dan 1 lembar kertas karton warna kuning untuk alas judi dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa caranya yang pertama, yaitu 1 (satu) lembar karton warna kuning dibuka sebagai alas kemudian mengambil 1 (satu) kartu SungFu yang kemudian mengocok kartu tersebut setelah kartu Sung Fu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut diletakkan diatas karton yang kemudian mengambil 3 kartu di ikuti pemain yang lain kemudian masing - masing

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



mengambil 3 kartu dan selanjutnya juga diikuti pemain yang lain sampai tiap - tiap pemain memegang masing - masing 11 kartu sedangkan selaku kepala jalan memegang 12 kartu selaku kepala jalan membuang 1 kartu kemudian pemain lain selanjutnya menarik 1 kartu dan jika kartu pemain tersebut belum sampai atau menjadi sun maka pemain tersebut membuang 1 kartu dan selanjutnya pemain berikutnya menarik 1 kartu namun jika saat menarik 1 kartu dan saat itu kartu sampai atau menjadi sun maka menang dan membuka kartu, kemudian pemain yang lain membayar kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian atau taruhan awal, setelah itu permainan dimulai kembali dari awal dan jika kartu yang kami mainkan sudah sampai 1 (satu) set yang setiap set nya sebanyak 25 kali main/putaran, ganti kartu baru yang sudah dipersiapkan ;

- Bahwa Yang ikut melakukan permainan judi jenis Sung Fu dirumah Saudara PAM MIE KIM yang berada di Dusun Barat Rt.001 Rw.002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut selain terdakwa sendiri, Sdri LIEB TJIN, Sdri. PAM MIE KIM, Sdri.TJU SUI NGO, Sdri. RIKHA SUSANTI ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa Baik terdakwa maupun pemain yang lain sewaktu bermain judi jenis Sung Fu tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sung Fu tersebut hanya iseng-iseng saja dan hanya bertujuan awal untuk menghibur nenek yang masih berduka karena suaminya meninggal serta untung-untungan mencari kemenangan



Terdakwa II.

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira 17.30 wib di sebuah Rumah milik Sdri PAN MIE KIM di Dusun Barat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah ;
- Bahwa Permainan judi tersebut adalah jenis SUNG FU dan saat ditangkap terdakwa sebagai pemain dan dalam permainan judi SUNG FU tersebut tidak ada yang menjadi bandar melainkan semua yang ikut main sebagai pemain ;
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan untuk bermain judi jenis Sung Fu tersebut adalah 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar kartu Sung Fu yang sudah digunakan, 3 (tiga) kotak dan kartu Sung Fu yang belum digunakan, 1 (satu) kotak kartu sung fu yang sudah digunakan, 2 (dua) kotak besar kartu sung fu dan 1 lembar kertas karton warna kuning untuk alas judi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa caranya yang pertama, yaitu 1 (satu) lembar karton warna kuning dibuka sebagai alas kemudian mengambil 1 (satu) kartu SungFu yang kemudian mengocok kartu tersebut setelah kartu Sung Fu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut diletakkan diatas karton yang kemudian mengambil 3 kartu di ikuti pemain yang lain kemudian masing - masing mengambil 3 kartu dan selanjutnya juga diikuti pemain yang lain sampai tiap - tiap pemain memegang masing - masing 11 kartu sedangkan selaku kepala jalan memegang 12 kartu selaku kepala jalan membuang 1 kartu kemudian pemain lain selanjutnya menarik 1 kartu dan jika kartu pemain tersebut belum sampai atau menjadi sun maka pemain tersebut membuang 1 kartu dan selanjutnya pemain berikutnya menarik 1 kartu namun jika saat menarik 1 kartu dan saat itu kartu sampai atau menjadi



sun maka menang dan membuka kartu, kemudian pemain yang lain membayar kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian atau taruhan awal, setelah itu permainan dimulai kembali dari awal dan jika kartu yang kami mainkan sudah sampai 1 (satu) set yang setiap set nya sebanyak 25 kali main/putaran, ganti kartu baru yang sudah dipersiapkan ;

- Bahwa Yang ikut melakukan permainan judi jenis Sung Fu dirumah Saudara PAM MIE KIM yang berada di Dusun Barat Rt.001 Rw.002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut selain terdakwa sendiri, Sdri LIEB TJIN, Sdri. PAM MIE KIM, Sdri.TJU SUI NGO ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa terdakwa maupun pemain yang lain sewaktu bermain judi jenis Sung Fu tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sung Fu tersebut hanya iseng-iseng saja dan hanya bertujuan awal untuk menghibur nenek yang masih berduka karena suami nya meninggal serta untung-untungan mencari kemenangan ;

Terdakwa III.

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira 17.30 wib di sebuah Rumah milik Sdri PAN MIE KIM di Dusun Barat Rt. 001 Rw. 002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah ;
- Bahwa Permainan judi tersebut adalah jenis SUNG FU dan saat ditangkap terdakwa sebagai pemain dan dalam permainan judi SUNG FU tersebut tidak ada yang menjadi bandar melainkan semua yang ikut main



sebagai pemain ;

- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan untuk bermain judi jenis Sung Fu tersebut adalah 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar kartu Sung Fu yang sudah digunakan, 3 (tiga) kotak dan kartu Sung Fu yang belum digunakan, 1 (satu) kotak kartu sung fu yang sudah digunakan, 2 (dua) kotak besar kartu sung fu dan 1 lembar kertas karton warna kuning untuk alas judi dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa caranya yang pertama, yaitu 1 (satu) lembar karton warna kuning dibuka sebagai alas kemudian mengambil 1 (satu) kartu SungFu yang kemudian mengocok kartu tersebut setelah kartu Sung Fu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut diletakkan diatas karton yang kemudian mengambil 3 kartu di ikuti pemain yang lain kemudian masing - masing mengambil 3 kartu dan selanjutnya juga diikuti pemain yang lain sampai tiap - tiap pemain memegang masing - masing 11 kartu sedangkan selaku kepala jalan memegang 12 kartu selaku kepala jalan membuang 1 kartu kemudian pemain lain selanjutnya menarik 1 kartu dan jika kartu pemain tersebut belum sampai atau menjadi sun maka pemain tersebut membuang 1 kartu dan selanjutnya pemain berikutnya menarik 1 kartu namun jika saat menarik 1 kartu dan saat itu kartu sampai atau menjadi sun maka menang dan membuka kartu, kemudian pemain yang lain membayar kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian atau taruhan awal, setelah itu permainan dimulai kembali dari awal dan jika kartu yang kami mainkan sudah sampai 1 (satu) set yang setiap set nya sebanyak 25 kali main/putaran, ganti kartu baru yang sudah dipersiapkan ;Bahwa Yang ikut melakukan permainan judi jenis Sung Fu dirumah Saudara PAM MIE KIM yang berada di Dusun Barat Rt.001 Rw.002 Desa Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut selain terdakwa



sendiri, Sdri LIEB TJIN, Sdri. PAM MIE KIM, Sdri.TJU SUI NGO ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa saksi membawa uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat bermain kalah sekitar Rp 40.000. (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menerangkan bahwa Baik terdakwa maupun pemain yang lain sewaktu bermain judi jenis Sung Fu tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 231 lembar su fu yang sudah terpakai
- 1 kotak kecil kartu sung fu yang sudah kosong
- 3 kotak kecil kartu sung fu yang belum dipakai
- 2 kotak besar bekas kartu sung fu
- 1 lembar kertas karton warna kuning
- Uang tunai sebanyak Rp.414.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi bok pada hari Sdr. DJONG DJAN LIONG Als AKIONG yang beralamat di Jln. Daeng Manambon No. 27, Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Kuala Secapah, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dan melakukan kesepakatan mengadakan permainan judi jenis remi box dengan sejumlah uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, yang mana permainan judi jenis remi bok tersebut dimainkan dengan cara 2 (dua) kotak kartu remi dikocok menjadi satu oleh salah satu dari para terdakwa selaku pemain dan dibagikan kesetiap pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu, kemudian pemain harus ada punya Sun (kartu dengan gambar yang sama dan berurut), yang



mendapat giliran jalan pertama membuka daun paling sedikit sebanyak tiga lembar dan kartu tersebut harus satu jenis atau gambar dan nomornya berurutan, demikian juga dengan ketiga pemain lainnya, setelah itu pemain lain dapat mengirim kartu jenis yang sama kesetiap kartu yang telah diturunkan sebelumnya, selanjutnya pemain yang kartunya habis terlebih dahulu atau dengan jumlah terkecil dikatakan yang menjadi pemenangnya dan akan menarik taruhan uang dari pemain lain demikian sebaliknya, dan untuk pembayarannya masing-masing pemain berbeda dari yang jumlah sisa kartunya paling kecil pertama membayar taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jumlah paling kecil kedua membayar taruhan sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang jumlah sisa kartunya paling kecil ketiga membayar taruhan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada yang menang,apabila kartu pemain habis maka masing-masing pemain membayar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis remi box yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut diatas bersifat untung-untungan semata

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa bermain judi remi bok dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi remi bok ingin mengharapkan menang dan untung untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan tanpa hak ;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barangsiapa ini adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu orang atau siapa saja dalam arti manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang sehat akal, jasmani maupun rohaninya dan tidak berada dibawah pengampuan, yang mampu bertanggungjawab dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Djong Djan Liong Als Akiong menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan identitas di persidangan, orang tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo Reg. Perkara Nomor : PDM-45/MEMPA/07/2017 tertanggal 04 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa Djong Djan Liong Als Akiong tersebut adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani, maupun rohaninya, dan mampu pula menjawab dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan oleh karenanya unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Unsur 2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi

- Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai ijin atau wewenang dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa permainan judi jenis remi box yang dimainkan oleh saksi SUGIANTO Als APIN Anak E. SUBANDI (Alm), bersama dengan saksi AMOY Als MOYCE, saksi NYUN KI Als ANYUN Anak CANG PO NYI (Alm), dan saksi ACENG Als LINDA Anak HI MIAU KIANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar Pukul 15. 30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Daeng Manambon No. 27, Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Kuala Secapah, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;



Unsur 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUGIANTO Als APIN Anak E. SUBANDI (Alm), bersama dengan saksi AMOY Als MOYCE, saksi NYUN KI Als ANYUN Anak CANG PO NYI (Alm), dan saksi ACENG Als LINDA Anak HI MIAU KIANG (Alm), bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar Pukul 15. 30 Wib para saksi tersebut berkumpul di rumah terdakwa di Jln. Daeng Manambon No. 27, Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Kuala Secapah, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah untuk mengadakan permainan judi jenis remi box dengan sejumlah uang sebagai taruhannya, dan terdakwa menyediakan tempat serta mempersiapkan alat untuk permainan judi tersebut berupa kartu remi box, yang mana terdakwa menerima sejumlah uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu) dari para pemain sebagai imbalan terdakwa telah menyediakan tempat dan mempersiapkan alat berupa kartu remi bok untuk bermain judi tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (enam) bungkus kartu remi boxx yang masih segel, 58 (lima puluh delapan) lembar kartu remi box yang sudah terpakai, Alas kerta karton warna kuning 1 (satu) lembar, merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.315.000,-(dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah yang merupakan uang taruhan yang bisa dipergunakan untuk Negara yang merupakan uang sah maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat dibidang perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik terdakwa, supaya setelah menjalani pidana nanti akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tjin Liung Tjhang Als Aliung, Terdakwa II. Rikha Susanti Als Apin dan Terdakwa III. Tjui Sui Ngo Als Ango telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tjin Liung Tjhang Als Aliung, Terdakwa II. Rikha Susanti Als Apin tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa III. Tjui Sui Ngo Als Ango dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 231 lembar su fu yang sudah terpakai
- 1 kotak kecil kartu sung fu yang sudah kosong
- 3 kotak kecil kartu sung fu yang belum dipakai
- 2 kotak besar bekas kartu sung fu
- 1 lembar kertas karton warna kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebanyak Rp.414.000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M SAGALA, SH** dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UTIN REZA PUTRI, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **EDY SINAGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR W.M SAGALA, SH

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH

Panitera,

UTIN REZA PUTRI, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN.Mpw